



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 142 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PEMECAHAN DESA DAN PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT DAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat
Tanggal 4 Agustus 1997 Nomor : 146/1/2479/02/1997 perihal
usul pemekaran Desa.
2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara
tanggal 24 Oktober 1995 Nomor 140/358/Desa-LU/03/1995
perihal usul Pembentukan/Pemecahan Desa Persiapan berdiri
sendiri, Nomor 3 Februari 1996 Nomor 140/32/Desa-LU/1996,
tanggal 20 Juni 1996 Nomor 140/144/02/1996 Perihal Usul
Pembentukan Desa Eks UPT/DT dan Pemecahan Dusun menjadi
Desa Persiapan berdiri sendiri, tanggal 28 Mei 1996 Nomor
140/637/02/1996, tanggal 17 Februari 1996 Nomor :
140/242/02/1996 Perihal Usul Peningkatan Calon Desa Persiapan
Eks UPT/DT menjadi Desa Persiapan Berdiri sendiri dan tanggal
17 Februari 1997 Nomor : 140/807/02/1997 perihal Usul
Pemekaran Desa.
- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan Peningkatan Jumlah Pen-
duduk serta untuk tercapainya daya guna dan hasil guna
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa,
perlu mengadakan pemecahan/pembentukan Desa Persiapan;
- b. bahwa Desa-desa yang diusulkan menjadi Desa Persiapan telah
memenuhi persyaratan untuk disahkan menjadi Desa Persiapan;
- c. bahwa untuk maksud pada butir a dan b tersebut diatas,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat
II Tanggamus;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang
Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 6 April 1983 Nomor :G/074/B.III/HK/1983 tentang Prosedure atau Tata Cara Pembentukan dan atau Pemecahan Desa

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 7 Januari 1992 Nomor : 146.1/040/PUOD tentang Tata Cara Pemecahan Desa/Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, serta Pemecahannya menjadi Desa/Kelurahan Definitif.

2. Hasil Penelitian Tim Tehnis Tingkat I Lampung mulai tanggal 10 sampai dengan 19 April 1997, tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 1997 dan tanggal 16 sampai dengan 20 September 1997.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PEMECAHAN DESA DAN PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANGBAWANG.

Pasal 1

Mengesahkan Pemecahan Desa dan Pembentukan Desa Persiapan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang, yang nama dan perincian data Desa dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

Pasal 2

Pemecahan Desa dan Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pasal 1, selama 1 (satu) tahun dibina oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan menjadi Desa Definitif, baik dari segi pembangunan fisik, organisasi, personil dan administrasi.

Pasal 3

Apabila Desa-desa tersebut menurut penilaian Bupati Kepala Daerah telah memenuhi persyaratan sebagai Desa Definitif, Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan segera mengusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung untuk meningkatkan status Desa dimaksud pada pasal 1 menjadi Desa Definitif.

Pasal 4

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

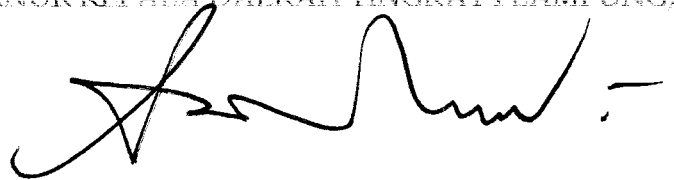
Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal 10 Nopember 1997

Pj. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



OMAN SACHRONI

TEMBUSAN:

1. MENDAGRI Cq. DIRJEN PUOD dan DIRJEN PMD di Jakarta.
2. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Kantor PMD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
5. IRWILPROP Lampung di Telukbetung.
6. Kepala DITSOSPOL Tingkat I Lampung di Telukbetung
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat di Liwa
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulangbawang di Menggala
9. Kepala Biro Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat I Lampung di Telukbetung
10. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Lampung di Telukbetung
11. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN KURTIJUSAN GEREJENUR KEPALA DAERAH TINGGAT I LAMPUNG.
 NOMOR : 142 Tahun 1997.
 TANGGAL: 10 - 11 - 1997.

DAFTAR NAMA-NAMA DESA PERBIAHAN

NO	LABURAHEN PART II KECAMATAN	NAMA DESA. INDUK / EKIPPI / PT DAN DESA PERBIAHAN	luas WILK. DAN TAN KAS DESA (HEKTAR)	JUMLAH PENDUDUK	JUR DOR	KABAS-KABAS					REKT
						IRAKA	SILATAN	KALAT	TIKUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Lampung Barat Kec. Desist. Tunggad	Kampung Jawa R. R. 1	+ 2614 11	263 KK 1328 jiwa	3	Des. Pasakiri	Des. Seray	Des. Karangjaya	Des. Pakir- jaya	1 Desa Perp.	
2	Tunggad Kec. Merang	1. Sungai Sidang 2. Sungai Gunung Tiga	+ 3200,5 16	299 KK 1238 jiwa	4	Des. Sungai Sidang	Des. Pakiri Negera	Des. Sidomukti	Des. S. Bantay Aron	14 Des. Perp.	
3	Kec. Merang	1. Kawe Jitu IV, SP 3 2. Sungai Bandar Aron	+ 950 11	838 KK 3238 jiwa	4	Des. Karang Jaya	Des. Wonorejo Des. Sungai Sidang	Des. Kurnia Agung			
		3. Gedung Ah. Tawu K1	+ 1062 20	606 KK 2648 jiwa	5	Des. SP.	Des. Tegayun / RT. SP	Des. SP			
		4. Kawe Jitu II, SP 4 5. Sidang Iso Kudu	+ 1202,2 10	654 KK 2781 jiwa	4	Des. Sidang Kudu	Des. Sidang Kudu	Des. Sidang Kudu	Des. Sidang Kudu		
		6. Kawe Jitu II, SP 2	+ 1280 16	455 KK 1966 jiwa	3	Des. Gedung Kudu	Des. Gedung Kudu	Des. Gedung Kudu	Des. Gedung Kudu		
		7. Kawe Jitu II, SP 1	+ 1134,84 13	419 KK 1915 jiwa	3	Des. Gedung Kudu	Des. Gedung Kudu	Des. Gedung Kudu	Des. Gedung Kudu		
		8. Kawe Jitu II, SP 1	+ 1010 10	474 KK 1937 jiwa	4	Des. Gedung Kudu	Des. Gedung Kudu	Des. Gedung Kudu	Des. Gedung Kudu		
		9. Kawe Jitu II, SP 3	+ 1470,5 30	715 KK 3064 jiwa	7	Des. Gedung Kudu	Des. Gedung Kudu	Des. Gedung Kudu	Des. Gedung Kudu		
		10. Kawe Jitu II, SP 3									
		11. Kawe Jitu II, SP 3									
		12. Kawe Jitu II, SP 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Kec. Menggala 3. Kec. Tulang Bawang Tengah	* Rawa Putih, SP 1 9. Sumber Agung		+ 1437,75 12	760 KK 2617 jiwa	3	Dr. Oetang Asri/ Tanjung Kencana	Dr. Setiung Rasi	Dr. Womorojo	Latias Korojo/ Jatuh Kiljan	
	10. Lada Loka II		+ 1710 10	1400 KK 4980 jiwa	13	Keg. 45/ETN	Punggal Jaya/ Duri I	Dr. Pagar Muna / Indraloka I	Pujak Agung Keg. 45	
	11. Lada Loka I		+ 1009 5	670 KK 2287 jiwa	6	Dr. Tuko Pose	Dr. Palan Jaya	Dr. Indraloka II	Dr. Huroi Hakapan	
	12. Pagar Bawa		+ 1040 5,5	596 KK 1808 jiwa	4	Dr. Lada Loka I	Dr. Palan Jaya	Dr. Indraloka II	Dr. Indraloka II	
	* Toto Katon 13. Toto Woneduri		+ 1050 10	500 KK 2077 jiwa	4	Dr. Toto Kotor	Sungai Way Kanan	Dr. Margosari	Dr. Panca Wetara	
	* Sukajaya 14. Sumber Jaya		+ 1000 6	507 KK 2070 jiwa	4	Dr. Bumi Kana an/Kajadhar	Dr. Madya Jaya	Dr. Bangun Jaya	Dr. Agung Jaya	

PJ. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


OMIAN SACHIRONI